



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 102 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan behentinja Mr. Gunawan dari djabatnja sebagai Menteri/Djaksa Agung dan sekarang diganti oleh Mr. Kadarusman, dipandang perlu memberhentikan keanggotaan Mr. Gunawan pada Badan Pembantu Peperti jang ditetapkan dengan Keputusan kami tanggal 16 April 1960 No. 81;
b. bahwa untuk mengantikan perlu menudjuk Mr. Kadarusman Menteri/Djaksa Agumng sebagai anggota Badan Pembantu Peperti tersebut;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.23 tahun1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) dan Keputusan kami tanggal 16 April No. 81;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 8 Maret 1962 Mr. Gunawan diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Anggota Badan Pembantu Peperti, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan tugasnja.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 8 Maret 1962 Mr. KADARUSMAN-menteri-djaksa agung DIANGKAT SEBAGAI Anggota Badan Pembantu Peperti;

SALINAN keputusan ini disampikan untuk duketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Ketua M.P.R.S.,
3. Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan,
4. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
5. Menteri Luar Negeri,
6. Menteri/Kepal Staf Angkatan Darat,
7. Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut,
8. Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara,
9. Menteri /Kepala Kepolisian Negara.

PETIKAN keputusan ini disampaikan pada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Maret 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO